

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJA
BENGKEL LAS ABADI JAYA DESA SINGGAHAN
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh

ANIS KRISWINARTO

NIM 210215174

Pembimbing

M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I

NIP. 198608012015031002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Kriswinarto, Anis. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Bengkel Las Abadi Jaya Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, M. H.I.

Kata Kunci : *Ijarah, Ujrah*

Salah satu kegiatan muamalah adalah *ijārah* dalam bentuk sewa-menyewa, maupun dalam bentuk upah- mengupah, merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Dalam *ijārah* ada banyak jenisnya tetapi yang akan dibahas adalah *ijārah* di bidang jasa yaitu di Bengkel Las Abadi Jaya yang dimana dalam melakukan kontrak kerja pemilik hanya melakukan kontrak secara lisan karena kebanyakan karyawan merupakan teman dari pemilik Bengkel. Karyawan di Bengkelas Abadi di hitung upah secara harian dan pemberian upah dilakukan tiap minggu pemilik Bengkel Las selalu memberikan upah tepat waktu akan tetapi suatu ketika pemilik Bengkel menanggihkan upah karyawan padahal dalam kontrak kerjanya tidak ada kesepakatan akan adanya penagguhan upah .

Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yakni, 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja Bengkel Las Abadi Jaya di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistim upah Bengkel Las Abadi Jaya di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan metode induktif.

Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan 1) Perjanjian kerja di bengke Las Abadi Jaya sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam perjanjian kerja. 2) Sistem pengupahan di bengkel Las Abadi Jaya desa Singgahan kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun dalam hal penagguhan upah ini belum sesuai dengan hukum Islam karena pada akad awal kerja pemilik tidak pernah mengatakan akan mengaguhkan upah karyawan akan tetapi pada kenyataannya pemilik menagguhkan gaji karyawan karena adanya keterlambatan dari konsumen dan tidak ada kopensasi dari masalah tersebut.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anis Krisiwnarto
NIM : 210215174
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerja Bengkel Las
Abadi Jaya Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten
Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 9 November 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Ilham Tarzilulloh'.

M. Ilham Tarzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anis Kriswinarto
NIM : 210215174
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerja Bengkel Las Abadi Jaya Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 November 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 02 Desember 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji 1 : Isnatin Ulfah, M.H.I.
3. Penguji 2 : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

()
()
()

Ponorogo, 02 Desember 2020
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anis Kriswinarto

NIM : 210215174

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Bengkel Las Abadi
Jaya di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang akan diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Ponorogo, 9 November 2020

Penulis,



ANIS KRISWINARTO
NIM 210215174

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Krisiwnarto

NIM : 210215174

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Bengkel Las Abadi Jaya Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya jadikan sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 13 November 2020

Membuat Pernyataan,

Anis Kriswinarto
NIM 210215174



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menjadikan manusia sebagai makhluk sosial, yang masing-masing saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Manusia membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, juga kebutuhan lain yang dapat menunjang hidupnya. Dalam pemenuhan kebutuhan inilah manusia masing-masing berhajat dengan yang lain supaya mereka saling menolong, tukar menukar, mengadakan kerjasama, baik kerjasama dibidang pekerjaan maupun kerjasama dibidang permodalan.¹

Ketika membahas tentang muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah shara' yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Para ulama dan fuqaha' (ahli fikih), dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah syariah, selalu mendasarkan ketetapanannya dengan satu prinsip pokok bahwa "segala sesuatu asalnya mubah (boleh)".² Sehingga bidang muamalah merupakan bidang yang sangat dinamis dikarenakan manusia diberi kebebasan berkreasi positif selama tidak ada dalil syar'i yang melarangnya. Kontak sosial yang terjadi antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan semisal persekutuan

¹ Mahmud Yunus dan Naimi Nadlrah, *Fiqh Muamalah* (Medan: Ratu Jaya, 2011), 58.

² Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 17.

dalam bidang pekerjaan, semuanya diaturoleh agama demi kepentingan bersama dan terlepas dari kepentingan diri sendiri tanpa memandang kepentingan orang lain.

Tolong menolong di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak akan lepas dengan berbagai macam transaksi (akad). Salah satu bentuk akad yang dimaksud tersebut dalam hukum Islam adalah *ijārah*. *Ijārah* berasal dari kata *al-Ajr* yang arti menurut bahasanya ialah *al-Iwad* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.

Sebelum kita melakukan persekutuan maupun kerjasama dengan seseorang pasti kita akan membuat suatu perjanjian kerja atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Salah satunya adalah perjanjian sewa-menyewa.

Sewa menyewa (*ijārah*) adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau transaksi sewa- menyewa atas suatu barang dan/atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa

Ijārah dalam bentuk sewa-menyewa, maupun dalam bentuk upah-mengupah, merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-'ain* atau sewa menyewa, apabila yang

menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijārahal-dzimmah* atau upah mengupah.³Pada masa kini upah-mengupah banyak dilakukan oleh masyarakat, karena kebutuhan masyarakat yang semakin banyak oleh karena itu banyak orang yang mencari kerja agar mendapat upah dan memenuhi kebutuhannya. Salah satu pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari adalah dengan bekerja di rumah makan. Dengan bekerja di rumah makan ini mereka akan mendapatkan upah atas pekerjaannya yang kemudian mereka akan dapat memenuhi semua kebutuhannya dari upah yang mereka dapat. Namun pada kenyataannya kebutuhan manusia tidak ada batasnya dan semakin banyak, sehingga menuntut manusia untuk terus bekerja agar dapat memenuhi semua keinginan mereka.

Di dalam suatu perjanjian hubungan kerja selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya pekerjaan seorang tenaga kerja, karena upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ia berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan serta dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja. Selain aturan dalam undang-undang negara, Allah juga telah menegaskan

³ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 25.

tentang imbalan dalam Surat al-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan. Dan demikian, maka seorang yang bekerja dengan benar, akan menerima dua imbalan yaitu imbalan dunia dan akhirat⁴

Salah satu usaha yang di tinjau peneliti adalah Bengkel Las Abadi Jaya yang berada Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, satu sarana atau bentuk dari sebuah pengamalan dari pada muamalah yang modern ini, Bengkel Las Abadi Jaya adalah badan usaha yang melakukan bidang usaha Las produk yang dihasilkan juga cukup bagus sehingga di kenal di masyarakat. Awalnya pada tahun 2010 Bapak Nur Santoso belajar mengelas dan semacamnya ke orang lain sampai kurang lebih selama 5 tahun. Pada akhirnya pada tanggal 03 maret 2015 Bapak Nur Santoso punya inisiatif buka usaha sendiri yaitu Bengkel las abadi jaya ini dibuka dengan modal yang seadanya,

⁴ Hasbiyallah, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006),68.

begitu pun peralatannya juga kurang memadai. Dengan semangat dan tekad yang membara Bapak Nur Santoso terus berjuang dengan mencari kesana kemari pembeli atau pelanggan pertama yang memesan. Barulah ketika Bengkel las abadi jaya ini buka kurang lebih satu lamanya dan alhamdulillah ada yang memesan pagar buat rumah. Dengan berjalannya waktu pesanan semakin banyak Bapak Nur Santoso pun mulai melakukan perekrutan karyawan.⁵

Dalam perekrutan karyawan di Bengkel Las Abadi Jaya di mana kebanyakan karyawan direkrut melalui kenalan dari bengkel las yang satu dengan yang lain. Sehingga akad yang diberikan ialah akad secara lisan atau akad tak tertulis,⁶ Dalam kontrak awal pemilik tidak banyak memberikan banyak arahan apa yang harus dilakukan oleh para pekerja atau tukang las tersebut karena pemilik menganggap para pekerja telah paham apa yang mesti dilakukan dengan pekerjaan yang diberikan.

Model pengupahan yang diberikan oleh Bengkel Las Abadi Jaya ialah pengupahan model harian yang dibayarkan setiap minggu. Perhari pekerja atau tukang las mendapatkan gaji sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk kulinya sendiri mendapatkan gaji sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Sebenarnya dalam pemberian upah tidak pernah terjadi penundaan permabayan upah namun seiring berjalanya waktu. Tepatnya pada tanggal 24

⁵ Nur, *Hasil wawancara*, Madiun. 18 september 2020

⁶ Ibid

Agustus 2020 pemilik menanggukkan upah pekerja yang seharusnya diberikan padahal dalam akad kerja tidak pernah ada kesepakatan penundaan upah.

Berangkat dari uraian masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJA BENGKEL LAS ABADI JAYA DESA SINGGAHAN KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai dasar penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerja Bengkel Las Abadi Jaya di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistim upah Bengkel Las Abadi Jaya di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik akad kerja Bengkel Las Abadi Jaya.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam Terhadap sistim pengupahan Bengkel Las Abadi Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah ilmu muamalah . Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan lebih lanjut bagi peneliti lainnya yang berkecimpung di bidang muamalah.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah bahan pertimbangan terhadap para masyarakat ketika ingin membuka sebuah usaha khususnya bengkel las
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber data penelitian lebih lanjut. Bagi masyarakat, sebagai wawasan terhadap kegiatan usaha bengkel las, sehingga dapat menjadi masyarakat yang sadar akan hukum islam terkait konsep hukum Ijārah. Serta bagi peneliti, sebagai pengalaman serta pengetahuan dalam menyikapi implementasi konsep di masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Peneliti telah melakukan kajian terhadap karya tulis yang mempunyai kemiripan, di antaranya adalah:

Pertama, skripsi karya Dewi Anjani *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Di Pabrik Tahu Dukuh Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Ponorogo*. Dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Skripsi ini membahas tentang Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja dan pengupahan Di Pabrik Tahu Dukuh Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Ponorogo.

Dari penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa Perjanjian kerja di pabrik tahu Dukuh Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Ponorogo sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam perjanjian kerja. Selain itu isi dalam perjanjian tersebut juga tidak melanggar ketentuan Hukum Islam. Namun dalam pelaksanaan dari perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Karena salah satu pihak yaitu pemilik pabrik tahu menghapuskan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak diawal kontrak kerja tanpa diketahui pihak karyawan. Sistem pengupahan di pabrik tahu Dukuh Candi Desa Nongkodono Kecamatan

Kauman Ponorogo dalam hal penagguhan upah sudah sesuai dengan Hukum Islam, namun dalam hal penentuan upah dan perbedaan upah tidak sesuai dengan Hukum Islam karena sistem rolling kerja yang tidak jelas mengakibatkan ketidakadilan dalam pemberian upah terhadap karyawan.⁷

Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat yaitu secara teori sama-sama membahas tentang akad kerja dan ujroh, sedangkan dalam perbedaannya terletak pada objek penelitian mempengaruhi penulis menekankan masalah pembeberian gaji yang tidak sesuai dengan pembagian kerja sedangkan peneliti menekankan masalah pada penagguhan upah karena dalam akad penagguhan tidak pernah disebutkan dalam akad.

Kedua, Skripsi karya Fitriya, ulfa nikmatul *tinjauan hukum islam terhadap perjanjian kerja antara CTKI dengan PJTKI di pt sumber tenaga kerja remaja abadi cabang ponorogo*". Dalam suatu hubungan kerja, perjanjian kerja dan pengupahannya harus dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak dan keduanya memiliki posisi yang sama tidak ada pihak yang lebih penting karena pengusaha dan TKI (*Al-ajr*) masing-masing saling membutuhkan. Setiap orang berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai kemanusiaan, hal inilah yang melandasi buruh migran Indonesia mengadu nasib di Negeri asing. Sempitnya lapangan kerja ditanah air dan tingginya angka kemiskinan juga rendahnya keahlian yang dimiliki serta besarnya gaji yang diterima menjadi

⁷Dewi Anjani Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerja di Pabrik Tahu Dukuh Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Ponorogo,"*Skripsi*(Ponorogo: IAIN Ponorog, 2016), i.

salah satu pemicu utama meningkatnya angka buruh migran Indonesia yang keluar Negeri setiap tahunnya, tapi adanya kondisi seperti ini malah tidak jarang dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan penyalur tenaga kerja untuk mencari keuntungan yang dapat merugikan buruh migran. Baik itu keuntungan perseorangan atau untuk suatu perusahaan ketenagaan kerja itu sendiri. Salah satunya dalam kontrak kerja yang dibuat tidak disebutkan secara jelas, sehingga kerap kali kurang menjelaskan hak dan kewajiban buruh migran. Dibuatnya kontrak perjanjian kerja sangat penting karena memiliki kekuatan hukum dan juga menjadi bukti tertulis apabila suatu hari nanti terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik antara TKI dan pihak majikan atau PJTKI maupun antar negara.

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh) mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah. Pihak kedua (majikan) mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah sesuai perjanjian. Jika sudah terjadi suatu perjanjian, secara otomatis timbul suatu ikatan, maka para pihak berhak untuk menjalankan hak dan kewajiban yang sudah ditentukan.⁸

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Christianingrum (2017), dengan judul “Analisa Fikih Terhadap Pengupahan Pekerja Di Home Industri Bintang Di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo”. Dengan rumusan penelitian

⁸ Ulfa Nikmatul Fitriya. ”Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Antara Calon Ctki Dengan Pjtki Di Pt Sumber Tenaga Kerja Remaja Abadi Cabang Ponorogo” ,”*Skripsi*(Ponorogo: IAIN Ponorog, 2019), i..

sebagai berikut: bagaimana fikih terhadap aplikasi akad pengupahan pekerja home industry Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo dan analisa fikih terhadap penetapan standar besaran upah pekerja home industry di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. Pendekatan penelitian ini dengan cara kualitatif. Adapun metodenya menggunakan metode induktif. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa (1) Akad pengupahan pekerja di home industry Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo yang telah sesuai dengan fikih. Akan tetapi, pemilik home industry belum sepenuhnya memenuhi nilai-nilai produksi dalam Islam. (2) Tentang analisa fikih terhadap penetapan standar upah pekerja di home industry Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo yang belum adanya penetapan standar besar kecilnya upah. Upah yang diberikan kepada pekerja relatif.⁹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Makhda Intan Sanusi (2017), dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap sistem Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Tinjauan Fiqh terhadap transaksi pengupahan pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri dan bagaimana Tinjauan Fiqh terhadap penetapan tingkat pengupahan pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Pendekatan penelitian ini dengan cara kualitatif. Adapun metodenya

⁹ Christianingrum, “Analisa Fikih terhadap Pengupahan Pekerja di Home Industri Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 1.

menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Transaksi pengupahan pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri sah menurut Fiqh, karena meskipun upah tidak disebutkan diawal akan tetapi sudah menjadi kebiasaan warga setempat dan warga sekitarpun sudah mengetahui kebiasaan dalam bertransaksi upah mengupah tersebut. (2) Penetapan pengupahan pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri sah menurut Fiqh, karena meskipun upah yang mereka terima itu fluktuatif dan besaran upahnya tidak disebutkan diawal bekerja, akan tetapi itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam menetapkan upah buruh, kedua belah pihakpun sudah saling rela.¹⁰

Dalam pembuatan perjanjian kerja harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu mengenai subyek, obyek atau isinya dan bentuk-bentuk perjanjian. Dalam membuat perjanjian apapun bentuknya ada unsur yang harus dipenuhi yaitu salah satunya merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak.⁶ Seseorang sebelum melakukan hubungan kerja baik dalambentuk sederhana yang pada umumnya dibuat lisan atau dibuat secara formal yaitu dalam bentuk tertulis. Semua upaya tersebut dibuat dengan maksud perlindungan dan kepastian akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Penelitian ini lebih terfokus pada akad

¹⁰ Makhda Intan Sanusi, "Tinjauan Fiqh Terhadap sistem Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 1

dan upah terhadap sistem kerja di bengkel las abadi jaya di desa singgahan kecamatan kebonsari kabupaten madiun.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis.¹¹

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah yang sebenarnya

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yakni penelitian untuk memahami gejala yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹² Dalam tradisi penelitian kualitatif, peneliti harus

¹¹ V Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 5

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),

menggunakan diri sebagai instrument, mengikuti asumsi-asumsi cultural sekaligus data.¹³

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti bertindak sebagai aktor sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia juga dapat digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat dan menggali data secara langsung dengan cara wawancara kepada pelaku pemilik dan pekerja Bengkel Las Abadi Jaya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian serta mengambil dan menggali data yang diperlukan dalam rangka penelitian yang dilakukan. Di sini, lokasi penelitian bertempat di bengkel Las Abadi Jaya di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Alasan peneliti mengambil tempat di bengkel Las Abadi Jaya di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun karena peneliti dapat berkomunikasi langsung dengan Pemilik dan juga lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga peneliti dapat menggali data secara maksimal.

¹³ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 11.

¹⁴ Basuki, *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), 18.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Data tentang praktik akad kerja Bengkel Las Abadi Jaya.
- 2) Data tentang praktik pemberian gaji terhadap karyawan Bengkel Las Abadi Jaya

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Sumber data primer

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data lapangan. Penulis bertemu langsung dengan responden. Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan tentang praktik akad dan pembayaran gaji karyawan.

2) Sumber data sekunder

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Yang artinya data diperoleh dari buku-buku, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Dalam observasi ini peneliti menggunakan teknik observasi berpartisipasi, yaitu pengamat bertindak sebagai partisipan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁵ Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap praktik bisnis waralaba yang terjadi sehingga dapat mengetahui secara langsung praktik bisnis waralaba es pisang ijo super yang terjadi di lokasi penelitian untuk mendapat data-data yang diperlukan untuk dijadikan dasar dari masalah yang muncul.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada subyek penelitian atau informan.¹⁶ Komunikasi yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber dilakukan dengan tanya jawab atau bisa disebut diskusi. Pada akhirnya peneliti berusaha menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan yang

¹⁵ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.

¹⁶ H. Arief Furchan, H. Agus Maimun, *Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 51.

dikemukakan tersusun berdasarkan hasil diskusi terhadap data yang telah dihimpun dalam penelitian.¹⁷

Pada teknik ini peneliti bertanya langsung kepada pelaku pemilik dan pekerja tersebut. Mulai dari awal terjadinya akad kerja sampai bagaimana proses pengupahan, sehingga teknik wawancara pada masalah ini menarik kesimpulan-kesimpulan untuk diangkat sebagai penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁸

Analisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian dengan metode induktif dan mencari pola, model, tema, serta teori.¹⁹ Analisis data kualitatif menggunakan analisis induktif ialah dengan dimulai dari fakta empiris, yaitu

¹⁷ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 67.

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 244.

¹⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2014), 45.

peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisa, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif).²⁰ Penelitian ini diawali dengan cara menemukan masalah melalui observasi di lapangan yaitu adanya ketidak sesuaian praktik akad kerja bengkel las abadi jaya di desa Balerejo dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang kemudian di benturkan dengan teori yang sudah ada, yaitu teori Ijārah

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²¹ Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

²⁰ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

²¹ Basuki, *Sistematika Penyusunan Proposal Penelitian Kualitatif.*, 23

8. Tahapan-Tahapan Penelitian Data

NO.	Kegiatan Penelitian	Waktu
1.	Pra Lapangan a. Mempersiapkan teori-teori b. Menentukan Subyek yang akan diteliti	a. 1 s/d 20 Januari 2020 b. 10 s/d 30 february 2020
2.	Menggali data lapangan	18 September s/d Selesai
3.	Penulisan penelitian	judid/selesai

Pada penelitian ini peneliti melakukan dua tahapan yaitu pra lapangan dan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan peneliti pada saat pra lapangan adalah melakukan persiapan diantaranya mempersiapkan teori-teori yang digunakan sebagai alat penelitian, memilih subyek yang akan dibahas. Dan kegiatan yang dilakukan di lapangan adalah melihat lokasi secara langsung, dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan. Agar penyusunan skripsi dapat terarah, teratur, runtut dan sistematis sesuai dengan apa yang direncanakan penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian yang didalamnya memuat: jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : IJĀRAH DALAM FIQH MUAMALAH

Bab ini merupakan uraian tentang pengertian, Ijārah dasar hukum Ijārah, syarat dan rukun Ijārah, macam-macam Ijārah. Uraian teoritik tersebut akan dijadikan dasar tinjauan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya praktik akad kerja bengkel las abadi jaya dalam kasus ini.

BAB III: PRAKTIK KERJA DI BENGKEL LAS ABADI JAYA DESA SINGGAHAN KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang gambaran umum mengenai praktik bengkel las abadi jaya yang terjadi di Desa Singghan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang diawali dengan proses pembentukan usaha, akad kerja, serta pengupahan di bengkel las tersebut.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJA BENGKEL LAS ABADI JAYA DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

Bab ini merupakan analisis fiqh muamalah terhadap data-data yang telah ditemukan di praktik usaha Bengkel Las di Desa Singghan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, yaitu mengenai akad dan Ujroh

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang memaparkan kesimpulan dan saran. kemudian diikuti daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran.

BAB II

IJARAH DALAM FIQH MUAMMALAH

A. Pengertian *IJARAH*

Upah / al-ijārah berasal dari kata al-ajru yang berarti al'Iwadu (ganti). Menurut pengertian shara', al-ijārah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹ Secara etimologi, ijārah berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi, di antaranya menurut Hanafiyah, ijārah adalah akad atas manfaat dengan adanya kompensasi tertentu.² Ijārah menurut Mālikiyah ialah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.³ Menurut Syāfi'iyah, ijārah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.⁴

Ijārah sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari suatu Jasa. Sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran sewa tersebut. Banyak juga pendapat sewa-menyewa dan upah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang

15. ¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Terj. Moh. Nabhan Husein Jilid 12* (Bandung: Al-Ma'arif, 1996),

² Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 153.

³ Rachmat Syafé'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

⁴ Ibid, 121.

di antara mereka yang berbeda pendapat. Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi, di antaranya menurut Hanafiyah, *ijārah* adalah akad atas manfaat dengan adanya kompensasi tertentu.⁵ *Ijārah* menurut Malikiyah ialah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁶ Menurut Syafi'iyah, *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.⁷

Menurut Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *Ijārah* adalah: “akad pemindahan hak guna pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan itu sendiri.”⁸

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, *ijārah* menurut istilah syara' yaitu suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan pergantian yang jelas. Ada yang menerjemahkan, *ijārah* sebagai jual beli atas jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia⁹

Upah dalam Bahasa Arab disebut *al-ujrah* dari segi Bahasa *al-ajru* yang berarti ‘*iwaḍ* (ganti) kata “al-ujrah” atau “*al-ajru*” yang menurut

153 ⁵Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008),

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

⁷ Ibid, 121.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 249.

⁹ Imron Abu Amar, *Fathul Qarib. Terj. Jilid 1* (Kudus: Menara Kudus, 1983), 297. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 179

Bahasa berarti *al-'iwaḍ* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.¹⁰

Pengertian upah dalam kamus Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.¹¹

Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.¹²

Yang dimaksud dengan *al-ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerjaan dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja.

Dari uraian-uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau *al-ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan presentasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya.

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers,1997), 29.

¹¹ Departemen pendidikan, *Kampus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2000),

¹² Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Pemburuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997), 68.

B. Dasar Hukum Ijārah

Pada penjelasan di atas mengenai ujarah telah dituangkan secara eksplisit, oleh karena itu yang dijadikan landasan hukum. Dasar- dasar hukum atau rujukan *Ijārah* adalah al-Quran, al-Sunnah dan al-Ijma' antara lain:

1. Firman Allah

a. *Al-Talāq*: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئِهِنَّ.

Artinya: “.....kemudian jika mereka menyusukan (anak- anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya....”¹³

b. *Al-zukhruf* :32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ حُنَّ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.¹⁴

¹³ Departemen Agama RI Al -Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mahkota, 1990), 706.

¹⁴ Departemen Agama RI Al -Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mahkota, 1990), 816

c. *Al-Qaṣaṣ* : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

2. *al-Hadīth*

Dasar hukum *Ijārah* dalam *al-hadīth* sebagai berikut :

Hadīth Riwayah Ibn Mājah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya”¹⁵

3. *Ijma’*

Ulama’ pada akhir zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan (jawaz) akad *Ijārah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang- barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *Ijārah* atas manfaat / jasa. Dengan adanya *ijma’*, akan memperkuat keabsahan akad *Ijārah*.¹⁶

¹⁵ Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Al Baihaqi, *Sunna Qubra*, Juz VI, (Beirut: Darul Kitab, Tt), 198.

¹⁶ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 158.

Ijārah disyaratkan, karena manusia menghajatkannya. Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lainnya, mereka butuh binatang untuk kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup mereka, membutuhkan tanah untuk bercocok tanam.¹⁷

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Dalam akad *Ijārah* diperlukan adanya rukun dan syarat, keduanya harus terpenuhi sebab keduanya dapat menentukan apakah akad itu bisa dianggap sah atau tidak.

Menurut ulama Ḥanafiyah bahwa rukun *Ijārah* hanya terdiri dari *ijāb* dan *qabūl*. Karena itu akad *Ijārah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijāb-qabūl* tersebut, baik dengan lafadh *Ijārah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut.¹⁸ Sedangkan menurut Jumhur ulama rukun dan syarat *Ijārah* sebagai berikut:

1. *Āqid* (orang yang akad)

Al-āqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijāb* dan *qabūl* tanpa adanya *āqid*.

Secara umum, *āqid* disyariatkan harus sah dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang

¹⁷ Sayyid Sabīq, *Fiqh Sunnah, Terj. Moh Nabhan Husein Jilid 13* (Bandung: Al-Ma'rif, 1998), 10-11.

¹⁸ Qomarul Huda, *Fiqh muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 80.

lain jika ia menjadi wakil.¹⁹ *Āqid*. terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menyewa atau orang yang melakukan sesuatu.²⁰ Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal menurut Mazhab Shafi'i dan Hanbali. Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila. menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijārahnya* tidak sah.²¹ Berbeda dengan Madhab Ḥanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *Ijārah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.

Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *Ijārah* itu. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Tidak mengaitkan dengan syarat seperti jika si fulan datang maka saya menyewakan rumah ini kepada tamu dengan harga sekian.

¹⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 53.

170.

²⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor:Ghalia Indonesia 2011),

231.

²¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),

Surat An-Nisa:29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

2. *Shīghat* akad

Disyariatkan dalam *Shīghat* terdapat adanya kesesuaian antara *qabūl* dengan *ijāb*, tidak ada pemisah yang lama antara keduanya diam atau perkataan asing (yang tidak ada kaitanya dengan akad). *Shīghat Akad* adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Shīghat* tersebut biasa disebut *ijāb* dan *qabūl*. misalnya : Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5000,00”, maka *musta’jir* menjawab “Aku terima

sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. *Ijāb qabūl* upah-mengupah misalnya seorang berkata, ”Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5.000,00”, kemudian *musta’jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan” Metode (*uslub*) *shīghat* dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu berikut ini.

a) Akad dengan Lafazh (Ucapan)

Shīghat dengan ucapan adalah *shighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja, kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaannya. *Shīghat* akad dengan ucapan tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek-objek akad, baik dalam jual-beli hibah, sewa-menyewa, dan lain-lain. Disepakati oleh jumur ulama, kecuali akad pernikahan.²²

b) Akad Dengan Perbuatan

Dalam akad dengan Perbuatan, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang. Dalam menanggapi persoalan ini, di antara para ulama berbeda pendapat, yaitu:

²² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 46.

- 1) Ulama Ḥanafīyah dan Ḥanābilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad seperti itu di anggap batal.
- 2) Madzhab Imam Malīki dan pendapat awal imam Ahmad membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan.

Ulama Shāfi'īyah, Syi'ah, dan Zhāhiriyyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Hanya saja, golongan ini membolehkan ucapan, baik secara sharīh atau kinayah. Jika terpaksa, boleh pula dengan isyarat atau tulisan. Pendapat ini dianggap paling ekstrim. Namun demikian, di antara ulama pengikut Shāfi'īyah sendiri, ada yang membolehkan akad dengan perbuatan dalam berbagai hal, seperti Imam Nawawī, Al-Baghawī, dan Al-Murtawallī. Ulama Shāfi'īyah lainnya, seperti Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkan akad dengan perbuatan dalam jual-beli yang ringan, seperti membeli kebutuhan sehari-hari.²³

²³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 50.

3. *Ujrah*

Ujrah (harga sewa)/ upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah- mengupah. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.²⁴ Islam juga mengatur Upah persyaratan yang berkaitan dengan ujrah (upah) sebagai berikut:

- a. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur jihalah (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama' akan tetapi ulama' Malikiyah menetapkan keabsahan ijārah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- b. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.

Berdasarkan uraian tersebut, para Ulama fiqh membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu

²⁴ Sohari Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indah, 2011), 170.

merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima.²⁵

Pendapat ulama tentang sistem pembayaran upah antara lain:²⁶

- a. Upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, bulanan atau tahunan. Keuntungan dari sistem ini pekerjaan tidak dilakukan dengan terburu-buru, sehingga akan diperoleh pekerjaan yang rapi dan sistem ini umumnya baik untuk pekerjaan yang lebih mementingkan kualitas dari pada jumlah. Sedangkan kerugiannya orang yang rajin bekerja akan sama besar upahnya dengan orang yang malas.
- b. Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya pekerjaan. Kebaikan dari sistem ini adalah buruh yang rajin akan mendapatkan upah yang lebih banyak dibandingkan buruh yang malas. Sedangkan keburukannya yaitu tidak adanya ketentuan besar upah.
- c. Upah premi adalah sistem upah yang mengurangi atau menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada sistem upah waktu dan upah borongan.

²⁵ Gufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (TT), 187

²⁶ Nurcholish Madjid, dkk. 1994. Ensiklopedi Hukum Islam. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva), 287.

Di dalam fiqih mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua :

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.²⁷
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijārahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

4. Manfaat

Manfaat yang menjadi obyek *Ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Manfaat disyariatkan atas manfaat merupakan sesuatu yang bernilai, baik secara syara maupun kebiasaan

umum.²⁸ Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Hendaklah jasa yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya,
- b. Hendaklah benda-beda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (Khusus dalam sewa menyewa).

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 409.

- c. Manfaat dari jasa yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *shara'*, bukan hal yang dilarang (diharamkan),
- d. Jasa yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.²⁹
- e. Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya.

D. Macam-macam Ijarah

Dari uraian pengertian, rukun dan syarat *Ijārah* maka ijarah dapat di kelompokkan menjadi dua bagian :

1. *Ijārah 'ala al-manāfi'*

Ijārah 'ala al-manāfi' yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam ijarah ini tidak dibolehkan menjadikan

objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad ijarah ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad ijarah dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

²⁹ Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 170.

Sementara itu ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ijarah ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad ijarah terjadi. Karena itu menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *Ijārah* terjadi. Karena akad *Ijārah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.

Namun demikian ada akad *Ijārah 'ala al-manafi'* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:³⁰

Ijārah al-'ardh (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan

- a. jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu''*) memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja
- b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.

³⁰ Huda, *Fiqh Muamalah*, 86

2. *Ijārah ‘ala Al-‘amal Ijārah*

Ijārah ‘ala al-‘ama l Ijārah yaitu *Ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah-mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh

Jumhur ulama mengatakan, seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan Imam Malik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia menolak). Namun menurut Ahmad, boleh menyewa istri sendiri untuk menyusukan anaknya³¹

Namun jumhur ulama sepakat membolehkannya asal yang disewa bukan istrinya sendiri, tetapi wanita lain. Dalam pemberian upah kepada wanita lain yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa menyusui, melihat langsung anak yang akan disusui dan juga tempat menyusunya dirumah sendiri atau tempat lain. Wanita yang sudah menyusui seorang anak, dia tidak boleh menyusui bayi yang lain, karena penyusuan disini dinilai sebagai pekerja khusus. Adapun musytarak adalah seorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.

³¹Ibid 87

Pembagian seperti diatas mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing. Menurut empat ulama madzhab,pekerja tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada majikannya. Adapun dalam musytarak, para ulama berbeda pendapat. Menurut kelompok Hanafiyah dan Hanabilah bahwa musytarak sama dengan dalam tanggung jawabnya. Adapun menurut Malikiyah, musytarak harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan objek pekerjaannya.

a. Pembatalan dan berakhirnya *Ijārah*

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang menyebabkan fasakh.

Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *Ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.³²

Jika *Ijārah* telah berakhir penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kembali kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap , ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang

³² Huda, Fiqh Muamalah.

sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Madhhab Hanbali berpendapat bahwa ketika *Ijārah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahterimkannya, seperti barang titipan.³³



³³ Suhendi, Fiqh Muamalah, 122

BAB III

PRAKTIK KERJA DI BENGKEL LAS ABADI JAYA

DESA SINGGAHAN KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

A. Profil Bengkel Las Abadi Jaya

1. Sejarah Berdirinya Bengkel Las Abadi Jaya

Bengkel Las Abadi Jaya merupakan sebuah usaha jual beli jasa yang bergerak dibidang konstruksi logam pembuatan berbagai macam penunjang perumahan seperti pagar, trails, kanopi, dan sebagainya. Bengkel ini diprakarsai oleh Bapak Nur Santoso selaku pemilik dan pemimpin Bengkel tersebut.

Awalnya pada tahun 2010 Bapak Nur Santoso belajar mengelas dan semacamnya ke orang lain sampai kurang lebih selama 5 tahun. Pada akhirnya pada tanggal 03 maret 2015 Bapak Nur Santoso punya inisiatif buka usaha sendiri yaitu Bengkel las abadi jaya ini dibuka dengan modal yang seadanya, begitu pun peralatannya juga kurang memadai. Dengan semangat dan tekad yang membara Bapak Nur Santoso terus berjuang dengan mencari kesana kemari pembeli atau pelanggan pertama yang memesan. Barulah ketika Bengkel las abadi jaya ini buka kurang lebih satu lamanya dan alhamdulillah ada yang memesan pagar buat rumah. Pembuatan pesanan pertama ini Bapak Nur Santoso mengerjakan pesanan bersama doni

pemuda sekitar bengkel lasnya dikerjakan cari pemesan lagi dan Alhamdulillah dapat lagi, sesudah selesai dikerjakan cari pemesan lagi, begitu seterusnya.¹

Dengan berjalannya waktu pesanan semakin banyak Bapak Nur Santoso pun mulai melakukan perekrutan karyawan dan membeli sejumlah peralatan untuk menunjang kegiatan usahanya. Bengkel Las Abadi Jaya pun terus berkembang Ini diikuti juga dengan bertambahnya karyawan yang berjumlah 5 orang dan pemesanan juga selalu ada tiap hari tiada henti-hentinya,

2. Lokasi Bengkel Las Abadi Jaya

Salah satu unsur yang sangat diperlukan untuk mendirikan suatu usaha adalah pemilihan lokasi yang akan dijadikan tempat usaha. Pemilihan lokasi haruslah yang strategis untuk menunjang keberlangsungan suatu usaha, karena pemilihan lokasi yang kurang tepat dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam menjalankan aktifitas usahanya. Bengkel Las Abadi Jaya berlokasi di Jln. Singgahan Krandegan kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun. Bengkel Las Abadi Jaya ini tepat berada di jalan raya desa Singgahan.

¹ Santoso Nur, Pemilik, *Hasil Wawancara*, Jum'at 18 september 2020

Kalau dilihat dari sisi keberadaan Bengkel Las Abadi Jaya ini sangat mudah di ketahui orang karena tepat berada di pinggir jalan dan sangat dekat dari jalur poros penghubung Madiun dan Magetan.

3. Jenis-Jenis Produksi

Seperti yang telah penulis uraikan diatas bahwa bengkel Las Abadi Jaya yang bergerak di bidang konstruksi logam, adapun jenis- jenis produksinya antara lain:

- a. Pagar, yaitu pembatas yang digunakan untuk mengelilingi atau menyekat rumah atau perkarangan.
- b. Harmonika Yaitu Pintu besi geser yang biasanya digunakan untuk pertokoan ataupun garasi.
- c. Kanopi, yaitu tirai atau langit-langit yang biasanya ada didepan teras rumah yang memisah antara halaman dengan bagian dalam rumah.
- d. Tralis, yaitu semacam variasi jendela yang biasanya berfungsi sebagai pengaman rumah dari tindak kejahatan.
- e. Atap galvalum, yaitu kerangka atap rumah yang terbuat dari logam.²

² *Ibid*

4. Karyawan dan Jam Kerja

Bengkel Las Abadi Jaya memiliki karyawan berjumlah 5 orang yang terbagi atas tukang dan kuli. Berikut ini adalah nama-nama karyawan Bengkel las abadi jaya:

Tabel 3.3. Nama-Nama Karyawan Bengkel las abadi jaya³

No.	Nama	Asal	Jabatan
1.	Doni	Singgahan, Kebonsari	Tukang
2.	Dadang	Kandangan, Kebonsari	Tukang
3.	Topa	Slambur, Geger	Tukang
4.	Nardi	Ngendut, Kebonsari	Kuli
5.	Mamat	Mojokerto, Kebonsari	Kuli

Karyawan yang terbagi atas tukang dan kuli ini juga dibagi sistem kerjanya, di mana tukang sebagai pengelasan, pemotongan, pengeboran, sedangkan kuli sebagai pemolesan dan pengecatan.

³ Ibid

Karyawan bengkel Las Abadi Jaya melakukan pekerjaan dengan waktu kerja selama satu minggu dengan waktu libur selama satu hari. Berikut ini jam kerja karyawan Bengkel las abadi jaya: **Tabel 3.4. Jam Kerja Karyawan Bengkel Las Abadi Jaya⁴**

Hari	Jam	Keterangan
Senin – Sabtu	08.00 – 12.00	Bekerja
	12.00 – 13.00	Istirahat
	13.00 – 16.30	Bekerja

Karyawan bengkel Las Abadi Jaya melakukan pekerjaan dengan waktu kerja selama 8jam 30menit dalam sehari terhitung dari pukul 08.00–16.30 dikurangi waktu istirahat satu jam. Kalau ada jam lembur biasanya sampai jam 22.00 tetapi tergantung juga selesainya proyek yang dikerjakan dan itu terhitung 2 kali/hari kerja.

5. Sistem Perekrutan Karyawan

Perekrutan karyawan yang ada di bengkel Las Abadi Jaya adalah dengan jalinan pertemanan. Tidak ada persyaratan khusus bagi karyawan bengkel Las Abadi Jaya, baik itu lulusan SMP atau SMA semua bakal

⁴ Ibid

diterima jadi karyawan asal memiliki semangat dan motivasi untuk bekerja dengan baik di bengkel Las Abadi Jaya. dalam akad kerjanya

pemilik hanya memberitahukan tugas dari masing-masing karyawan dan besaran upah masing pekerja serta jangka waktu pembayaran upah.⁵

6. Upah dan Fasilitas yang diperoleh Karyawan

Berikut ini adalah upah yang diterima karyawan bengkel Las Abadi Jaya:

Tabel 3.5. upah yang diterima karyawan⁶

Jabatan	Upah yang diterima (per minggu)
Tukang	Rp. 540.000,-
Kuli	Rp. 420.000,-

Sedangkan fasilitas yang diperoleh bagi karyawan Bengkel las abadi jaya, antara lain:

- a. Makan satu kali,
- b. Tempat untuk menginap,
- c. Tempat untuk keperluan mandi,

Disediakannya tempat untuk menginap ini untuk karyawan apabila sedang melakukan lembur.⁷

⁵Nur, Pemilik, *Hasil wawancara*,

⁶ Ibid

7. Mesin dan Peralatan

Adapun mesin dan peralatan yang digunakan para karyawan Bengkel las abadi jaya untuk memproduksi barang pemesanan dari pembeli, antara lain:

Tabel 3.6. Mesin dan Peralatan yang digunakan⁸

No.	Mesin & Peralatan	Jumlah	Fungsi
1.	Trafo Las	2 unit	Untuk mengelas
2.	Gerinda	6 unit	Untuk memotong
3.	Bor	4 unit	Untuk melubangi
4.	Poles	3 unit	Untuk memoles
5.	Bias (Penjepit)	1 unit	Untuk membengkokkan
6.	Martil	2 unit	Untuk melepaskan terak las
7.	Sikat las	2 unit	Untuk membersihkan logam yang akan di las

⁷ Ibid

⁸ Doni. Karyawan, *hasil wawancara*, 02 Oktober 2020

8. Pesanan Produk Las

Dalam periode bulan september 2020 Bengkel abadi jaya mendapatkan pesanan produk las Sebagai berikut:

Tabel 3.7. Mesin dan Peralatan yang digunakan

No.	Produk	Jumlah	Panjang	Harga
1	Kanopi	2	5 meter	Rp. 6.500.000,-
2	Kanopi	3	4 meter	Rp. 7.800.000,-
3	Pagar	2	6 meter	Rp. 7.800.000,-
4	Pintu Garasi	1	8 meter	Rp 5.200.000

Dalam penetapan harga bengkel Las Abadi Jaya membebankan biaya Rp.650.000 permeter biaya ini sudah termasuk pemasangan dan pengecatan produk las tersebut.⁹

B. Mekanisme Akad Kerja

Di desa Singgahan sendiri merupakan daerah yang cukup strategis untuk mendirikan usaha, karena dilihat dari jalan yang berada didaerah tersebut merupakan jalur yang menghubungkan kabupaten Madiun kearah kabupaten Magetan, serta menghubungkan antara kabupaten Madiun ke arah Kota

⁹ Nur, Pemilik, *hasil wawancara.*

Madiun. Sehingga banyak orang yang mendirikan usaha baik usaha lokal maupun antar luar daerah.

Usaha yang didirikan Bapak Nur Santoso, yaitu usaha bengkel Las Abadi Jaya. Pada awalnya usaha di kelola oleh keluarga sendiri, namun dengan berjalannya waktu karena permintaan konsumen yang banyak membuat Bapak Nur Santoso merekrut karyawan untuk membantu menyelesaikan pesanan Produk las .

Dalam perekrutan karyawan Bapak Nur Santoso santoso mengandalkan koneksi pertemana antar sesama bengkel las karena ini memudahkan untuk mencari karyawan yang telah kopten di bidangnya, sehingga pada waktu memudahkan dalam pekerjaan.

Dari hal terbut Bapak Nur Santoso hanya menggunakan Akad secara sederhana tanpa adanya hitam di atas putih yaitu menggunakan akan secara lisan. Hal ini di karenakan kebanyakan karyawan merupakan kenalan sendiri selain itu sebagai Karyawan di peroleh dari jaringan persahabatan antar pemilik Bengkel Las sehingga Akad disepakati dengan sukarela satu sama lain dalam melakukan akadnya pak Nur langsung berhadapan denga pekerjanya beliau hanya memberitahukan pekerjaan yang harus dilakukan seperti halnya Tukang mengerjakan Produk-produk las dan Kuli membantu tukang seperti halnya menyiapkan peralatan yang di butuhkan tukang. Sebagaimana yang di utarakan oleh Topa : “Dalam menjalin hubungan kerja kami melakukan akad yang

sederhana atau menggunakan akad secara lisan, karena atas dasar teman atau satu sama lain.”¹⁰

Dibenarkan oleh Nur:

“sebelum mereka mulai kerja saya bertemu dengan pekerja secara langsung saya terlebih dahulu menjelaskan apa yang perlu karyawan lakukan bias di bilang melakukan kontrak kerja tapi tidak ada bentuk tertulisnya jadi saya lakukan secara lisan”¹¹

Menurut Dadang memang benar dalam melakukan kontrak kerja kami langsung bertemu dengan pak Nur dan kami menyepakati apa yang telah di utarakan oleh bapak Nur. Sebagaimana dadang mengatakan “dalam awal kontrak kerja kami menyepaki apa pekerjaan yang mesti kami lakukan besaran upah yang kami dapatkan dan waktu pemberian upah”¹²

Jam kerja di Bengkel Las Abadi Jaya di mulai pukul 08:00 – 12:00 kemudian istirahat dilanjutkan pukul 13:00-16:30 pekerjaan dilakukan setiap hari senin sampai dengan hari sabtu untuk hari minggu libur, Sebagaimana yang diutarakan oleh dadang “kami bekerja dari pukul 08:00-16:30 untuk istirahat mulai pukul 12:00-13:00 dan kami diberikan libur 1 hari di hari minggu”¹³ dan di benarkan oleh pak Nur “benar karyawan bekerja dari hari senin sampai sabtu dan berkerja mulai pukul 08:00-16:30 dan istirahat 1 jam”¹⁴

¹⁰ Topa, Karyawan, *Hasil Wawancara*, 01 Oktober 2020

¹¹ Nur, Karyawan, *Hasil Wawancara*, 03 Oktober 2020

¹² Dadang, Karyawan, *Hasil Wawancara 03 Oktober 2020*

¹³ Ibid

¹⁴ Nur, Pemilik, *Hasil Wawancara*

untuk upah sendiri bagi tukang perhari mendapatkan upah Rp. 90.000,- dan untuk kuli mendapatkan upah sebesar Rp. 70.000,- upah tersebut diberikan setiap hari sabtu jadi untuk setiap minggunya tukang mendapatkan Rp. 540.000,- dan kuli mendapatkan Rp. 420.000,-

C. Mekanisme Pembayaran Upah

1. Sistem Pembayaran Upah Karyawan

Sistem pembayaran upah karyawan adalah cara pengusaha memberikan imbalan atas jasa dan tenaga yang diberikan oleh pekerja untuk keberlangsungan suatu usahanya. Dalam teori sistem pembayaran upah ini banyak sekali macamnya namun pada Bengkel las abadi jaya ini menggunakan sistem pemberian jangka waktu, dimana pembayaran upahnya dilakukan setiap satu minggu sekali dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara para karyawan dan pemilik Bengkel las abadi jaya untuk upah sendiri bagi tukang perhari mendapatkan upah Rp. 90.000,- dan untuk kuli mendapatkan upah sebesar Rp. 70.000,- upah tersebut diberikan setiap hari sabtu jadi untuk setiap minggunya tukang mendapatkan Rp. 540.000,- dan kuli mendapatkan Rp. 420.000,-

Menurut Pak Nur :

“upah karyawan itu dihitung perhari perharinya sebagai tukang mendapat Rp. 90.000,- per hari dan kuli perharinya mendapatkan upah Rp.70.000,- upah tersebut saya berikan setiap hari minggu jadi untuk tukang sendiri setiap minggunya saya berikan Rp. 540.000 dan untuk kuli sendiri saya berikan Rp. 420.000.”¹⁵

¹⁵ Nur, Pemilik, *hasil wawancara*,

Menurut Dadang :

“ saya tiap minggunya mendapatkan upah Rp. 540.000 karena saya sendiri disini bekerja sebagai tukang “¹⁶

Menurut Topa :

“ saya disini tiap minggunya mendapatkn upah Rp.420.000 karena saya sendiri disini hanya sebagai kuli”¹⁷

Saat penulis melakukan wawancara dan penelitian kepada Pemilik dan Karyawan Bengkel las abadi jaya. Penerapan pembayaran upah karyawan Bengkel las abadi jaya itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal pada saat kontrak kerja. Para karyawan Bengkel las abadi jaya diberi upah setengah dari kesepakatan awal, pada kesepakatan awal pemilik tidak pernah mengatakan penundaan dalam pemberian gaji akan tetapi Suatu ketika pernah terjadi dalam satu minggu karyawan Bengkel las abadi jaya tidak mendapatkan haknya untuk menerima upah atau gaji ini terjadi pada karyawan Bengkel las abadi jaya yang menjabat Tukang Maupun kuli. Semua hal ini terjadi dikarenakan terhambatnya konsumen membayarkan uang jasa pemilik bengkel Las Abadi Jaya.

Sebagaimana di utarakan oleh Dadang :

“Pernah saya itu hampir 2 minggu tidak mendapatkan upah kata pemiliknya karena ada keterlambatan pembayaran dari konsumen dan kami pun tidak tahu benar atau tidaknya padahal sebelumnya tidak pernah terjadi penangguhan upah”¹⁸

¹⁶ Dadang, Karyawan, *hasil wawancara*, 03 Oktober 2020


¹⁷ Topa, Karywan, *Hasil Wawancara*

¹⁸ Dadang, Karyawan, *hasil wawancara*.

Menurut Pak Nur :

“Benar mas sebelumnya saya pernah menagguhkan upah para pekerja karena ada suatu halangan dan saya sebelumnya pernah berjanji kepada para karya tidak akan pernah menagguhkan upah tapi karean suatu masalah saya terpaksa menagguhkan upah para karyawan saya.”

Sebenarnya Bapak Nur Santoso selaku pemilik dan pimpinan bengkel Las Abadi Jaya juga tidak menginginkan kejadian terlambatnya pembayaran konsumen yang berdampak terhadap proses mekanisme pembayaran upah atau gaji karyawan serta pemenuhan perlengkapan kebutuhan kerja, karena itu merupakan sebuah kewajiban yang harus segera ditunaikan oleh majikan kepada karyawan sebagai upah atas pekerjaan yang telah diselesaikannya dengan baik, akan tetapi semuanya itu juga bergantung pada situasi



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA

DI BENGKEL LAS ABADI JAYA DESA SINGGAHAN

KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Kerja Di Bengkel Las Abadi Jaya Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Perjanjian kerja sering juga diistilahkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.

Dalam praktik dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang bahwa perjanjian untuk melakukan pekerjaan tersebut dapat diklasifikasikan kepada:

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.
2. Perjanjian kerja.
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan.

Ayat Al-Quran yang membahas tentang perjanjian kerja terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 sebagai berikut:

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ

خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.¹

Ijārah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²

Ijārah ‘ala al-‘amal, yaitu *Ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah-mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*Al-Ajr*).³

Al-Ajr adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan bersama antara pemberi pekerjaan (penyewa) dengan ajir sendiri. Dalam kaitan ini pihak ajir dalam mengerjakan pekerjaannya dapat berupa pekerjaan yang bersifat fisik maupun non fisik atau hal yang nampak. Jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, baik yang datang dari pihak *Al-Ajr* maupun dari pihak pemberi pekerjaan (penyewa). Maka hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya beberapa resiko baik yang menyangkut hak maupun kewajiban pada salah satu pihak (*Al-Ajr* dan penyewa). *Al-Ajr* mushtarok atau

¹Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mahkota, 1990), 816

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117

³ Huda, Fiqh, 86

Al-Aajr umum adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.

Ditengah-tengah masyarakat banyak contoh yang berkaitan dengan ajir mushtarak, terutama ditengah-tengah masyarakat modern seperti sekarang ini dimana profesi atau keahlian yang dimiliki seseorang semakin multidensional. Adapun obyek perjanjian kerja dalam *Al-Ajr* umum ialah pekerjaan dan hasilnya. Dengan demikian pembayaran yang diberikan pemberi pekerjaan (penyewa) didasarkan atas:

1. Ada tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan oleh *Al-Ajr* sebagai penerima pekerjaan.
2. Sesuai tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara *Al-Ajr* dan penyewa.

Atas dasar dua ketentuan tersebut diatas, maka kedua belah pihak dapat saling menuntut apabila terjadi salah satu pihak tidak atau lalai memenuhi isi perjanjian yang telah ditetapkan bersama keduanya.⁴

Dalam praktik perjanjian kerja di bengkel Las Abadi Jaya, dalam pelaksanaan sighth (*ijāb qabūl*) dilakukan secara lisan antara pemilik bengkel Las dengan karyawan. Yaitu pada awal kontrak kerja, ketika karyawan mengatakan siap untuk bekerja di bengkel Las tersebut. *Sighth* ini dilakukan di bengkel Las Abadi Jaya, Pemilik menjelaskan tentang mekanisme kerja di

⁴Ibid 429

Bengkel Las, besaran upah, jam kerja, dan upah diberikan setiap kapan. Semua sudah dijelaskan pada awal kontrak kerja.

Dari praktik perjanjian kerja diatas, penulis akan menganalisis dengan menggunakan teori Hukum Islam yang dilihat dari rukun dan syarat perjanjian dalam Hukum Islam. Dalam praktik perjanjian kerja di bengkel Las tersebut sudah Belum sesuai dengan rukun dan syarat dalam Hukum Islam. Adapun yang menjadi rukun dan syarat *Ijārah* adalah sebagai berikut :

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan *akad* sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhoi. Bagi orang yang berakad *Ijārah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.
2. Shighat *ijāb qabūl* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijab* qabul sewa- menyewa dan upah-mengupah. Disyaratkan harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalen. Dalam melakukan *ijāb qabūl* ini haruslah menggunakan kalimat yang jelas dan terbuka sehingga dimengerti dan dipahami oleh pihak penyewa.

3. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

Adapun syarat yang berkenaan dengan objek transaksi yaitu jasa:

1. Bila jasa adalah dalam bentuk tenaga untuk bekerja, harus jelas apa yang dikerjakan, dapat dikerjakan dan tidak dilarang agama untuk dikerjakan.
2. Bila yang dikerjakan adalah pekerjaan tidak menentu atau sesuatu yang tidak dapat dikerjakan, seperti naik ke puncak menara tanpa alat bantu, maka transaksi tidak sah.
3. Bila yang menjadi objek transaksi adalah jasa suatu benda, disyaratkan barang itu dapat digunakan dalam arti ada manfaatnya, dapat diserahkan penggunaannya dan jelas waktu atau batas penggunaannya⁵

Mengenai isi dan tempat serta waktu ketika perjanjian kerja disepakati sudah sesuai dengan syarat dalam akad *Ijarah*. Karena disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhoi. Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

⁵ Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.218

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Upah Kerja Di Bengkel Las Abadi Jaya Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam ijarah. Upah/pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.⁶Upah harus diberikan sesuai dasar hukum upah-mengupah sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فِى صُلْحٍ فَلْيَضْحَكُوا لَهُ أَلْفًا مِّن دِينَارٍ

⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2015), 319

“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”⁷.

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun sunnah Rasul.

Dalam sistem pengupahan dibengkel las, upah diberikan setiap 6 hari kerja. Upah sebagai tukang yaitu sebesar Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah). Sementara upah kuli rata-rata Rp 420.000,- (empat dratus dua puluh ribu rupiah). Perbedaan ini dikarenakan beban pekerjaan yang berbeda dan tingkat keahlian yang berbeda pula.

Sebagaimana dengan praktiknya di bengkel Las ini termasuk dalam al-ijarah ala al-a'mal yaitu dengan mempekerjakan beberapa orang untuk melakukan suatu pekerjaan yang mana pekerjaan itu dibagi menjadi dua bagian yaitu di bagian tukang dan kuli.

Selain itu dalam fiqh ijarah juga menjelaskan sistem pembayaran upah antara lain Upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, bulanan atau tahunan, Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya pekerjaan dan Upah premi.

⁷Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 1990), 706.

Melihat hal diatas, praktik yang dilakukan di bengkel Las Abadi Jaya termasuk pada jenis yang pertama yaitu upah waktu atau upah yang ditetapkan harian sebesar Rp.90.000,- untuk tukang, Rp. 70.000,- untuk kuli dan dibayarkan perminggu. Sebagaimana dengan hasil wawancara saya dengan Bapak Nur Santoso.

Dalam fiqh ijarah dijelaskan bahwa Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.

Seperti dalam al-hadith sebagai berikut :

Hadith Riwayah Ibn Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya”⁸

Ujrah (harga sewa)/ upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah- mengupah. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.⁹Islam juga mengatur Upah persyaratan yang berkaitan dengan ujrah (upah) sebagai berikut:

⁸ Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Al Baihaqi, Sunna Qubra, Juz VI, (Beirut: Darul Kitab, Tt), 198.

⁹ Sohari Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indah, 2011), 170.

- a. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur jihalah (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama' akan tetapi ulama' Malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- b. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.

Berdasarkan uraian tersebut, para Ulama fiqh membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima.¹⁰

Pendapat ulama tentang sistem pembayaran upah antara lain:¹¹

- a. Upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, bulanan atau tahunan. Keuntungan dari sistem ini pekerjaan tidak dilakukan dengan terburu-buru, sehingga akan diperoleh pekerjaan yang rapi dan sistem ini umumnya baik untuk pekerjaan yang lebih mementingkan kualitas dari pada jumlah. Sedangkan kerugiannya orang yang rajin bekerja akan sama besar upahnya dengan orang yang malas.

¹⁰ Gufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (TT), 187

¹¹ Nurcholish Madjid, dkk. 1994. Ensiklopedi Hukum Islam. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva), 287.

- b. Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya pekerjaan. Kebaikan dari sistem ini adalah buruh yang rajin akan mendapatkan upah yang lebih banyak dibandingkan buruh yang malas. Sedangkan keburukannya yaitu tidak adanya ketentuan besar upah.
- c. Upah premi adalah sistem upah yang mengurangi atau menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada sistem upah waktu dan upah borongan.

Di dalam fiqih mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua :

- a. Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.¹²
- b. Upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam fiqh ijarah apabila dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Akan tetapi pada praktiknya pemilik pernah menagguhkan pembayaran upah karyawan dikarenakan adanya keterlambatan pembayan dari konsumen, sedangkan dalam akadnya tidak ada kesepakatan antara kedua

¹² M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

belah pihak terkait penagguhan pembayaran upah maupun bentuk kompensasi dari penagguhan tersebut. Dengan demikian pada *akad* pembayaran upah belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena didalamnya masih terdapat masalah dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara pemilik dan karyawan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan tersebut diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja di bengkel Las Abadi Jaya sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam perjanjian kerja. Selain itu isi dalam perjanjian tersebut juga tidak melanggar ketentuan Hukum Islam.
2. Sistem pengupahan di bengkel Las Abadi Jaya desa Singgahan kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun dalam hal penangguhan upah ini belum sesuai dengan hukum Islam karena pada akad awal kerja pemilik tidak pernah mengatakan akan mengaguhkan upah karyawan akan tetapi pada kenyataannya pemilik menagguhkan gaji karyawan karena adanya keterlambatan dari konsumen dan tidak ada kompensasi dari masalah tersebut.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi

penulis sendiri khususnya dan bagi umat Muslim umumnya. Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan akad sebaiknya pemilik untuk menjelaskan secara terperinci tentang hak dan kewajiban antara pemilik dan karyawan

sehingga meminimalisir terjadinya kecatatan dalam melaksanakan apa yang telah disepakati oleh kedua belah .

2. Bagi pemilik seharusnya menyiapkan planing akibat kemacetan pembayaran dari konsumen sehingga tidak melanggar hak upah dari karyawan



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)* (Yogyakarta: UGM Press, 2010),
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sharah Bulughul Maram, Terj. Tahirin Suparta, dkk* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006),
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sharah Bulughul Maram, Terj. Tahirin Suparta, dkk* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006),
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2015),
- Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Al Baihaqi, *Sunna Qubra, Juz VI*, (Beirut: Darul Kitab, Tt),
- Anjani, Dewi (2019) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Di Pabrik Tahu Dukuh Candi Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Ponorogo*
- Basuki, *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011),
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Christianingrum, “*Analisa Fikih terhadap Pengupahan Pekerja di Home Industri Bintang di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo*”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017),
- Dadang, Karyawan, *hasil wawancara*,
- Data Profil Desa Singgahan Tahun 2019
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan terjemahannya*, Surabaya: Mahkota Surabaya, 1971
- Departemen pendidikan, *Kampus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000),
- Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008),

Doni. Karyawan, *hasil wawancara*,

Dudung Abdurahman, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003),

H. Arief Furchan, H. Agus Maimun, *Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997)

Imron Abu Amar, *Fathul Qarib. Terj. Jilid 1* (Kudus: Menara Kudus, 1983).

M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab Ibadah dan Muamalah* (Mesir: Mizan, 1999).

Makhda Intan Sanusi, "Tinjauan Fiqh Terhadap sistem Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017),

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada. 2015).

Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Qomarul Huda, *Fiqh muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011).

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001)

Santoso Nur, Pemilik, *Hasil wawancara*,

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3 juz 13* (Lebanon: Darul Fikr, 1987).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Moh Nabhan Husein Jilid 13* (Bandung: Al-Ma'rif, 1998),

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor:Ghalia Indonesia 2011),

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo 1996).

Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Topa, Karyawan, *hasil wawancara*.

Ulfa Nikmatul Fitriya. 2019. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Antara Calon Ctki Dengan Pjtki Di Pt Sumber Tenaga Kerja Remaja Abadi Cabang Ponorogo*".

V Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),

Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Pemburuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

